

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 – 2023**

| NO | PENGATURAN   | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI   | REKOMENDASI   |
|----|--|---------|----------|-----------|--|---|
| 1. | PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 - 2023 |         |          |           | <p>Frasa "KABUPATEN NGANJUK" pada judul PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 - 2023 disarankan untuk dihapus.</p> <p>Batas Periode Tahun 2018 - 2023, menjadikan batasan berlakunya Peraturan Daerah dimaksud hanya berlaku pada tahun 2018 sampai dengan 2023.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten tentang RPJMD Kabupaten paling lambat</p> | <p>Judul untuk disempurnakan menjadi <b>"PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018 – 2023"</b>.</p> <p>Batas Periode untuk Peraturan Daerah tentang RPJMD disesuaikan dengan periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi, agar PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 - 2023 disusun kembali menyesuaikan periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang baru</p> |

| NO | PENGATURAN  | DIMENSI           | VARIABEL                                     | INDIKATOR | EVALUASI   | REKOMENDASI  |
|----|---|-------------------|--|-----------|--|--|
|    |   |                   |  |           | 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Sehingga, berdasarkan ketentuan dimaksud Bupati untuk segera memproses, menetapkan dan mengundang Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten.   |  |
| 2. | Menimbang:  |                   |  |           |  |  |
|    | <p>a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;</p> <p>b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023;</p> | Kejelasan rumusan | kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan | Menimbang | berdasarkan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sedangkan pada Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 hanya memuat unsur sosiologis dan yuridis. | Agar pada konsiderans menimbang dilengkapi yang mencakup unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. |
| 3. | Mengingat:  |                   |  |           |  |  |
|    | <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi</p>   | Kejelasan rumusan | kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan | Mengingat | Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal   | Dasar Hukum Mengingat agar disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan terbaru.                |

| NO | PENGATURAN  | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI  | REKOMENDASI |
|----|---|---------|----------|-----------|---|-------------|
|    | <p>Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> |         |          |           | <p>18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini terdapat yang sudah mengalami perubahan, antara lain:</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran</p> |             |

| NO  | PENGATURAN  | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI  | REKOMENDASI |
|-----|---|---------|----------|-----------|---|-------------|
| 7.  | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);             |         |          |           | Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |             |
| 8.  | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);                              |         |          |           | 30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015 - 2019;   |             |
| 9.  | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |         |          |           | 33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  |             |
| 10. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);         |         |          |           | 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;                                   |             |
| 11. | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  |         |          |           | 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);                                   |             |
| 12. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  |         |          |           | 45. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025 (Lembaran  |             |
| 13. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara  |         |          |           |   |             |

| NO | PENGATURAN  | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI  | REKOMENDASI |
|----|---|---------|----------|-----------|---|-------------|
|    | <p>Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengcsahan Optional Protocol to The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Lentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);</p> |         |          |           | <p>Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);</p> <p>46. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05);</p> |             |



| NO | PENGATURAN   | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|--|---------|----------|-----------|----------|-------------|
|    | <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4693);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor</p> |         |          |           |          |             |

| NO | PENGATURAN  | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|---|---------|----------|-----------|----------|-------------|
|    | <p>21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);</p> <p>27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p> <p>29. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;</p> <p>30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015-2019;</p> <p>31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;</p> <p>32. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;</p> |         |          |           |          |             |

| NO | PENGATURAN  | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|---|---------|----------|-----------|----------|-------------|
|    | <p>33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;</p> <p>35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;</p> <p>36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;</p> <p>38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;</p> <p>39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</p> <p>40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana</p> |         |          |           |          |             |



| NO | PENGATURAN  | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|---|---------|----------|-----------|----------|-------------|
|    | <p>Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;</p> <p>42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);</p> <p>43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3);</p> <p>44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);</p> <p>45. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);</p> <p>46. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05);</p> |         |          |           |          |             |

| NO | PENGATURAN   | DIMENSI           | VARIABEL                                     | INDIKATOR    | EVALUASI   | REKOMENDASI   |
|----|--|-------------------|--|--------------|--|---|
|    | <p>47. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 7);</p> <p>48. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 5);</p> <p>49. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 2);</p> <p>50. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);</p> |                   |  |              |  |   |
| 4. | <p>BAB II</p> <p>RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH</p> <p>Pasal 2</p> <p>RPJMD merupakan:</p> <p>a. penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025, RPJMD Provinsi Jawa timur dan RPJMN; dan</p> <p>b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang</p>   | Kejelasan rumusan | kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan | Batang tubuh | berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2045, maka pada Frasa periode RPJPD Kabupaten agar disesuaikan. | Frasa RPJPD Kabupaten Nganjuk agar disempurnakan menjadi "RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2045". |

| NO | PENGATURAN   | DIMENSI           | VARIABEL                                     | INDIKATOR    | EVALUASI   | REKOMENDASI   |
|----|--|-------------------|--|--------------|--|---|
|    | berkesinambungan.  |                   |  |              |  |   |
| 5. | <p>BAB IV<br/>PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Perangkat daerah membuat renstra untuk melaksanakan program yang ada dalam RPJMD.</p> <p>(2) Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan menuangkannya dalam Renstra Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah.</p> | Kejelasan rumusan | kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan | Batang tubuh | <p>a. berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (3) dan Pasal 267 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten dan Kepala BAPPEDA Kabupaten melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten.</p> <p>b. Ketidaksesuaian antara Judul Bab IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD, dengan substansi / materi Pasal 5 yang sama sekali tidak mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi RPJMD. Tetapi pasal dimaksud menjelaskan pelaksanaan dan tindak lanjut yang harus dilakukan</p> | <p>Agar disesuaikan antara judul Bab IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD dengan substansi / materi Pasal 5 mengenai Pengendalian dan Evaluasi RPJMD.</p> <p>Agar dilakukan penyempurnaan norma:</p> <p>(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.</p> <p>(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.</p> <p>(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> |

| NO | PENGATURAN  | DIMENSI           | VARIABEL                                     | INDIKATOR    | EVALUASI  | REKOMENDASI  |
|----|---|-------------------|--|--------------|---|--|
|    |   |                   |  |              | Perangkat Daerah setelah diundangkannya Perda RPJMD.  |  |
| 6. | <p>BAB V<br/>PERUBAHAN RPJMD<br/>Pasal 6</p> <p>Apabila terjadi hal diluar kendali Pemerintah Daerah dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan, dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikosultasikan kepada DPRD.</p> | Kejelasan rumusan | kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan | Batang tubuh | <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 342 Ayat (1) dan ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;</li> <li>hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan penysusunan rencana pembangunan daerah; dan</li> <li>terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.</li> </ol> | <p>Agar dilakukan penyempurnaan norma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;</li> <li>hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan penysusunan rencana pembangunan daerah; dan</li> <li>terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.</li> </ol> </li> <li>tahapan penyusunan Perubahan RPJMD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol> |

| NO | PENGATURAN   | DIMENSI           | VARIABEL                                     | INDIKATOR    | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|--|-------------------|--|--------------|----------|-------------|
| 7. | <p>BAB VI<br/>PENUTUP</p> <p>Pasal 7</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> | Kejelasan rumusan | kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan | Batang tubuh | -        | -           |

Kepala Bagian Hukum  
Selaku Ketua Tim Analisis dan Evaluasi,

Sutrisno, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001